

KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM MENJAGA EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (*OFFICIUM NOBILE*)

Harmoko

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

This study aims to determine the role of the Code of Ethics for the Legal Profession for Advocates in law enforcement and efforts to enforce the code of ethics for advocates against violations of the code of ethics. The method used in this research is normative juridical research. The code of ethics of the legal profession plays a very important role for advocates in law enforcement. Ethics is essentially a way of life and guidelines for how people should behave. The code of ethics must be enforced for professions (advocates) who violate the code of ethics. to provide shock therapy for advocates who violate the code of ethics. For the sake of maintaining the dignity of advocates as a noble or honorable profession (*officium nobile*) and upholding justice. This sanction will be a terrible figure for the advocate profession because it has a negative impact on his career. This sanction also provides a deterrent effect for perpetrators of violations and provides a deterrent effect for other advocates who have the potential not to commit violations. So that by enforcing a code of ethics for the legal profession, it will create a harmonious atmosphere between someone who is a law profession as an advocate with clients, the community, colleagues, etc. With a harmonious atmosphere, there will be no misunderstandings and conflicts. So that advocates still maintain their existence as a noble or honorable profession (*officium nobile*) in carrying out their profession.

Keywords : Code of Ethics, Lawyer, Officium Nobile

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kode Etik Profesi Hukum bagi Advokat dalam penegakan hukum dan upaya penegakan kode etik advokat terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kode etik profesi hukum sangat berperan bagi Advokat dalam penegakan hukum. Etika pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seharusnya berperilaku. Kode etik harus di tegakkan bagi profesi (advokat) yang melanggar kode etik tersebut. untuk memberikan shock therapy bagi advokat yang melanggar kode etik. Demi menjaga martabat advokat sebagai profesi mulia atau terhormat (*officium nobile*) dan tegaknya keadilan. Sanksi inilah yang akan menjadi sosok yang mengerikan bagi profesi advokat karena memberikan dampak buruk terhadap kariernya. Sanksi ini pula memberikan efek jera bagi Pelaku Pelanggaran dan memberikan efek cegah bagi advokat lain yang berpotensi untuk tidak melakukan pelanggaran. Sehingga dengan ditegakkannya kode etik bagi profesi hukum, maka akan menciptakan suasana yang harmonis antara seseorang yang berprofesi hukum sebagai advokat dengan klien, masyarakat, teman sejawat, dll. Dengan suasana yang harmonis maka tidak akan terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga Advokat tetap menjaga eksistensinya sebagai profesi mulia atau terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya.

Kata Kunci : Kode Etik, Advokat, Profesi Terhormat

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan ALLAH SWT yang paling sempurna. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia di bandingkan dengan makhluk ciptaan ALLAH yang lain. Karena manusia memiliki akal, perasaan dan kehendak yang tidak di miliki oleh makhluk lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad, akal dan alat berpikir, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan akal, manusia menilai mana yang benar dan yang salah, sebagai sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah alat yang menyatakan keindahan sebagai sumber seni. Dengan perasaan, manusia menilai mana yang indah (*estetis*) dan yang jelek. Kehendak adalah alat untuk menyatakan penilaian, sebagai kebaikan. Dengan kehendak, manusia menilai mana yang baik dan yang buruk, sebagai sumber nilai moral.¹

Eksistensi manusia dalam konteks kehidupan konkrit adalah makhluk alamiah yang terikat dengan lingkungannya, memiliki sifat-sifat alamiah dan tunduk pada hukum alam pula. Keterikatan dengan lingkungan itu tercermin pada kehidupan sosial dan perilaku etis. Kehidupan manusia bermula dari taraf estetis, kemudian meningkat ke taraf etis,

dan terakhir taraf religius. Pada taraf kehidupan estetis, manusia mampu menangkap alam sekitarnya sebagai alam yang mengagumkan dan mengungkapkannya kembali dalam bentuk berbagai karya. Pada taraf kehidupan etis, manusia meningkatkan kehidupan estetis ke taraf manusiawi dalam bentuk perbuatan bebas dan bertanggung jawab (nilai moral).

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum.

Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Advokat, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi

¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1-2.

terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena profesinya mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (Advokat dan Pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan)

penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan klien.²

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium mobile*), sehingga setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut.

Dalam pembukaannya, Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa kode etik tersebut sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat, yang menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Dan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut, maka organisasi advokat membentuk suatu dewan kehormatan yang juga berwenang untuk memeriksa dan

² Suhrawardi K Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28.

mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada tulisan ini adalah :

1. Bagaimana peranan Kode Etik Profesi Hukum bagi Advokat dalam penegakan hukum ?
2. Bagaimana upaya penegakan kode etik advokat terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik tersebut ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.³ Penelitian hukum jenis ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum ini disusun secara sistematis. Dikaji dan ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deduktif. Cara berpikir deduktif adalah cara berfikir yang dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus, analisis ini di maksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan pada literatur-literatur terkait sebagaimana judul kajian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁵

⁴ Muchti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.184.

⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm.393.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi bahan hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum.⁶

D. Pembahasan

Peranan Kode Etik Profesi Hukum Bagi Advokat Dalam Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Karena itu, pelaku utama yang perannya sangat penting dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa pengacara dan hakim. Sehingga seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang anda, sebagaimana

penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat.⁷

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemabn oleh aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Di sini tidak mengenal istilah, “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan! Inilah tempat pertama etika dalam penegkan hukum. Yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban!⁸

Profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi legislator (politisi), perancang hukum (legal drafter), advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, polisi, jaksa, panitera, hakim, dan arbiter atau wasit. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan

⁶ Muchti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm.320.

⁷ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, cetakan kedua, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, , hlm 21.

⁸ Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.25

kemampuan profesional aparat hukum tersebut.

Peningkatan kualitas profesional aparat hukum ini dapat dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dan sebagainya. Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum. Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, mustahil suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan negara hukum yang baik.

Berbicara tentang etika dalam penegakan hukum, bukan polisi, jaksa, hakim, ataupun pengacara yang menjadi titik sentral. Tapi manusia yang menjadi polisi, jaksa, hakim itulah yang merupakan titik perhatian. Pendeknya, bagaimana manusia dalam profesinya melakukan yang benar, baik, dan tepat dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Jadi, kita tidak berbicara etika khas polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Yang kita bicarakan adalah kewajiban etis

mereka sebagai manusia dalam menjalankan tugas-tugas khususnya.⁹

Etika dalam penegakan hukum, tidak berbicara tentang etika yang khusus dan unik. Oleh karena itu, etika dalam dalam penegkan hukum tidak mengandung kebenaran yang hanya berlaku dan dapat diketahui oleh aparat penegak hukum saja. Sebab etika mengandung kebenaran yang berlaku bagi seua orang , dan dapat diterima oleh semua orang. Dia diterima oleh semua orang, bukan terutama karena ia merupakan kebenaran bagi aparat penegka hukum, tetapi karena merupakan kebenaran universal yang dapat dipahami secara rasional oleh semua orang, termasuk oleh aparat penegak hukum.

Karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh hanya asal ngutip norma-norma kode etik dalam organisasinya, lalu beranggapan bahwa dengan berbuat itu secara otomatis telah bertindak etis. Perlakuan yang adil, misalnya, kita katakan sebagai prinsip etika dalam penegkan hukum. Tapi mengapa bisa demikian ? ia menjadi prinsip etika dalam penegkan hukum buka karena ia dikutip dari kode etik. Ia menjadi prinsip etika karena merupakan prinsip yang dapat diterima secara universal.

⁹ *Ibid*, hlm.28

Upaya Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik

Advokat meskipun profesinya sebagai profesi mulia / terhormat (*officium nobile*). Seorang advokat juga manusia bisa seperti pada umumnya manusia yang tak luput dari kekhilafan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai manusia biasa tentunya kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak melanggar kode etik profesi. Tetapi berbeda halnya dengan seorang advokat. Advokat merupakan suatu profesi hukum yang tentunya harus menjaga martabatnya sebagai seorang advokat dan organisasinya. Maka dari Organisasi advokat mengatur advokat dalam menjalankan tugasnya, dibuatlah kode etik advokat. Agar seorang advokat dalam menjalankan profesinya dapat menjaga nama baik advokat sebagai profesi terhormat.

Advokat dalam melaksanakan profesinya pun, masih ada yang melakukan Pelanggaran. Segala pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat tentunya dapat diadukan kepada Dewan Kehormatan Organisasi. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu: a. Klien. b. Teman sejawat Advokat. c. Pejabat Pemerintah. d. Anggota Masyarakat. e. Dewan

Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.¹⁰

Tata cara Pengaduan sesuai Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:

- 1) Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
- 2) Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
- 4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya

¹⁰ Kode etik Advokat Indonesia, Pasal 11 ayat 1

kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.¹¹

Kesalahan atau kekhilafan yang melanggar kode etik telah dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya tentunya akan mendapatkan sanksi dari organisasi advokat. Dalam pemberian sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi atau yang dididuga melanggar kode etik tidak semerta-merta hukuman itu langsung dijatuhkan kepada advokat. Tetapi harus diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan Organisasi dalam memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar kode etik harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada dalam pasal 13, 14 dan 15 Kode Etik Advokat Indonesia.

Putusan Dewan Kehormatan Organisasi yang menyatakan seorang advokat terbukti telah melanggar Kode Etik Profesi akan mendapatkan sanksi sesuai pasal 16 pada Kode Etik Advokat Indonesia, Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: a. Peringatan biasa. b. Peringatan keras. c. Pemberhentian sementara untuk waktu

tertentu. d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.¹²

Sama halnya dengan penegakan hukum adalah penegakan kode etik. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.¹³

Kode etik bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum, di berlakukannya sanksi undang-undang yang keras itu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Kode Etik harus ditegakkan untuk memberikan *shock therapy* bagi advokat yang melanggar kode etik. Demi menjaga martabat advokat sebagai profesi mulia atau terhormat (*officium nobile*) dan tegaknya keadilan. Sanksi inilah yang akan menjadi sosok yang mengerikan bagi profesi advokat karena memberikan dampak buruk terhadap kariernya. Sanksi ini pula memberikan efek jera bagi Pelaku Pelanggaran dan memberikan efek

¹¹ *Ibid*, pasal 12

¹² *Ibid*, pasal 16

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm.120

cegah bagi advokat lain yang berpotensi untuk tidak melakukan pelanggaran.

E. Kesimpulan

Kode etik profesi hukum sangat berperan bagi Advokat dalam penegakan hukum. Etika pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seharusnya berperilaku. Dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.

Dikaitkan dengan profesi yang merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus, menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta kode etik, sehingga etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing anggota profesi.

Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa peran etika dalam profesi sebagai alat pengendali hati nurani /kode etik atau tidak, oleh karena itu etika disini merupakan pencerminan ilmiah dalam perilaku manusia dari sudut norma-norma baik dan buruk. Dengan peranan Kode Etik/etika bagi profesi hukum (advokat)

untuk mencapai tujuan; menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan menentukan baku standarnya sendiri.

Manusia dalam melaksanakan profesinya pula tak luput dari kesalahan yang merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi itu (profesi hukum). Kode etik harus ditegakkan bagi profesi (advokat) yang melanggar kode etik tersebut. Untuk memberikan *shock therapy* bagi advokat yang melanggar kode etik. Demi menjaga martabat advokat sebagai profesi mulia atau terhormat (*officium nobile*) dan tegaknya keadilan. Sanksi inilah yang akan menjadi sosok yang mengerikan bagi profesi advokat karena memberikan dampak buruk terhadap kariernya. Sanksi ini pula memberikan efek jera bagi Pelaku Pelanggaran dan memberikan efek cegah bagi advokat lain yang berpotensi untuk tidak melakukan pelanggaran.

Sehingga dengan ditegakkannya kode etik bagi profesi hukum, maka akan menciptakan suasana yang harmonis antara seseorang yang berprofesi hukum sebagai advokat dengan klien, masyarakat,

teman sejawat, dll. Dengan suasana yang harmonis maka tidak akan terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga Advokat tetap menjaga eksistensinya sebagai profesi mulia atau terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- E Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- K. Lubis Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Kansil C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, cetakan kedua, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- L. Tanya Bernard, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Magnis Suseno Franz, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Supardi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang no.18 tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia